



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muh. Yusri Vachrial Alias Uci
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara II BTN Tunggala Blok A 8 No. 4  
Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ryan Budi Prasajo
2. Tempat lahir : Palangga
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 22 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Plumbon, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo,  
Jawa tengah atau di Jl. Chairil Anwar, Lrg. abadi, Kel. Kadia, Kec. Kadia,  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi oleh Mansyur, S.H., dan Ardiman, S.H., Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor LBH. KENDARI, berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi tertanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Dr. Arifai, S.H., M.H., dan Muhammad Ridwan Rasak, S.H., Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) beralamat di Jalan Brigjen M. Joenoes,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pertama 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

tertanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Als UCI dan Terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Alias UCI dan Terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit motor merek Honda CRF, No Rangka : MH1KD1118MK197529 No Mesin :KD11E-1196806 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit merek honda CRF dengan nomor rangka: D112LK149135, Nomor mesin KD11E1148526 warna hitam.
    - 1 (satu) buah kunciDikembalikan kepada Saksi Rudini.
  - 1 (satu) buah mata obeng tumbu yang telah dimodifikasi merk tekiro, dan
  - 1 (satu) buah kunci pas merek Tekiro dengan kepala ukuran 8 mm, 10 mm, dan 12 mm.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Als UCI dan terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 wita bertempat di Rumah Kost saksi Rudini di Jalan Pertanian Kel Kadia Kec Kadia Kota Kendari atau setidaknya disuatu waktu di Bulan April atau setidaknya pada tahun 2022 dan atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih " perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Muh. Yusri Vachrial Als Uci mengajak terdakwa II Ryan Budi Prasajo pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec.Kadia Kota Kendari, karena sebelumnya terdakwa II pernah menceritakan kepada terdakwa I Muh. Yusri Vachrial Als Uci bahwa terdakwa II Ryan Budi Prasajo pernah melihat motor CRF yang sedang diparkir dihalamn rumah kos bagian jalan pertanian, sehingga para terdakwa pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira jam 04.30 wita para terdakwa sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec.Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi RUDINI, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang sedang terparkir di halaman rumah kos, selanjutnya terdakwa I turun dari motor dan kemudian masuk ke halaman rumah kos yang pagarnya tidak terkunci sedangkan terdakwa II menunggu diluar pagar rumah kos untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa I menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor tersebut, selanjutnya motor tersebut terdakwa dorong keluar halaman rumah kos, setelah sampai diluar halaman, selanjutnya Terdakwa I Muh. Yusri menghidupkan mesin motor tersebut lalu membawa pergi motor tersebut di susul oleh Terdakwa II Ryan Budi Prasajo.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I Muh. Yusri Vachrial sebelum sebelum menyerahkan ke pada terdakwa II Ryan Budi Prasajo untuk mengantar motor tersebut kerumah saksi La Muru di belakang Hotel Santika Jaya Kendari terdakwa I Muh. Yusri Vachrial terlebih dahulu menghapus nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut Terdakwa hapus dengan menggunakan obeng plat dengan tujuan agar sepeda motor honda CRF tersebut tidak dikenali lagi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF milik saksi Rudini tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Rudini selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan saksi Rudini mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL dan terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Als UCI dan terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 wita bertempat di Rumah Kost saksi Rudini di Jalan Pertanian Kel Kadia Kec Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di Bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan " perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Muh. Yusri Vachrial Als Uci mengajak terdakwa II Ryan Budi Prasajo pergi ke Jalan Pertanian Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari, karena sebelumnya terdakwa II pernah menceritakan kepada terdakwa I Muh. Yusri Vachrial Als Uci bahwa terdakwa II Ryan Budi Prasajo pernah melihat motor CRF yang sedang diparkir dihalamn rumah kos bagian jalan pertanian, sehingga para terdakwa pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu sekira jam 04.30 wita para terdakwa sampai di jalan Pertanian Kel.Kadia Kec.Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi RUDINI, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang sedang terparkir dihalaman rumah kos, selanjutnya terdakwa I turun dari motor dan kemudian masuk kehalaman rumah kos yang pagarnya tidak



terkunci sedangkan terdakwa II menunggu diluar pagar rumah kos untuk berjaga-jaga, lalu terdakwa I menghampiri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor tersebut, selanjutnya motor tersebut terdakwa dorong keluar halaman rumah kos, setelah sampai diluar halaman, selanjutnya Terdakwa I Muh. Yusri menghidupkan mesin motor tersebut lalu membawa pergi motor tersebut di susul oleh Terdakwa II Ryan Budi Prasajo.

- Bahwa terdakwa I Muh. Yusri Vachrial sebelum sebelum menyerahkan ke pada terdakwa II Ryan Budi Prasajo untuk mengantar motor tersebut kerumah saksi La Muru di belakang Hotel Santika Jaya Kendari terdakwa I Muh. Yusri Vachrial terlebih dahulu menghapus nomor mesin dan nomor rangka motor tersebut Terdakwa hapus dengan menggunakan obeng plat dengan tujuan agar sepeda motor honda CRF tersebut tidak dikenali lagi.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CRF milik saksi Rudini tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Rudini selaku pemiliknya, sehingga menyebabkan saksi Rudini mengalami kerugian sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL dan terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
  - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari senin tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, tepatnya di halaman (rumah kos-an).
  - Bahwa barang milik terdakwa yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda CRF warna Merah Putih dengan nomor polisi DT 5817 FK, Nomor rangka : MH1KD1113KK091292, Nomor mesin : KD11E-1090679, atas nama pada STNK RUDINI;
  - Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yakni dengan menggunakan alat bantu, karenakan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah kos dengan kondisi motor dalam keadaan terkunci leher.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, nantilah di kantor Kepolisian barulah saksi tahu jika yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yakni para terdakwa;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika motor milik saksi tersebut telah hilang yaitu sekitar pukul 05.00 Wita saat saksi hendak melaksanakan sholat subuh, namun sebelumnya saksi mengecek motor saksi, akan tetapi motor saksi yang sebelumnya saksi simpan di halaman rumah kos sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekitar 21.00 Wita, saksi pulang dari rumah teman saksi yang tinggal di Puuwatu dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda CRF warna Merah Putih dengan nomor polisi DT 5817 FK, kemudian setelah saksi sampai di rumah kos di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, saksi memarkirkn kendaraan saksi di halaman rumah atau kos-an kemudian motor tersebut saksi mengunci leher terlebih dahulu kemudian saksi masuk kedalam Kamar Kos untuk tidur, kemudian pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, saksi bangun dari tidur untuk makan sahur, setelah itu saksi tidur lagi, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, saksi kembali bangun dari tidur dan hendak melaksanakan sholat subuh, kemudian saksi keluar dari kamar kos dan ternyata motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya atau diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui identitasnya sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yang sudah tidak memiliki nomor plat dan nomor rangka serta mesin adalah motor milik saksi tersebut, karena saksi sangat mengenali motor tersebut, dan pada baut pembuangan oli motor tersebut pernah mengalami kelonggaran sehingga saksi mengganti dengan baut lainya.
- Bahwa awalnya saksi bekum mengetahui apakah motor saksi setelah diambil kemudian dijual kepada orang lain, nanti di kantor Kepoilsan saksi baru tahu bahwa setelah motor saksi diambil kemudian motor saksi dijual kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU kemudian saksi MAKMUR Alias LAMURU meminta bantuan kepada saksi LAODE TAHARAUDIN Alias LATAHA untuk menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa para terdakwa menjual motor saksi kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU seharga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MAKMUR Alias LAMURU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh motor tersebut dari terdakwa I, dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi membeli motor tersebut dari terdakwa I, tidak dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk saksi jual kembali kepada orang lain yang berada di Kab. Wakatobi.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih yang mana nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak ada atau dihilangkan namun dulunya memiliki nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 milik saksi saksi korban dari terdakwa I pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2002 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di belakang Hotel Santika Jaya Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi membeli motor tersebut, warnanya masih tetap sama yaitu warna merah putih.
- Bahwa motor tersebut harga dipasaran jika dijual pada tahun saat ini seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari awal jika motor yang saksi beli dari terdakwa I adalah merupakan motor dari hasil kejahatan (pencurian).
- Bahwa setelah saksi bersama saksi LAODE TAHARUDIN disitulah saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi korban.
- Bahwa saat saksi membeli motor tersebut tidak ditemani oleh siapapun, kemudian setelah motor tersebut saksi mau bawa ke Kab. Wakatobi, barulah saksi meminta bantuan saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA kemudian saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA membawa motor tersebut ke Kab. Wakatobi melalui jasa transportasi laut (bodi batang), namun sebelumnya itu saksi memberikan uang jasa kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas bantuannya tersebut.

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA menguasai motor tersebut kemudian motor tersebut saksi jual kepada LA ROBI seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun baru dibayarkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi menjual 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih milik saksi korban kepada LA ROBI, saat itu saksi LA ROBI bertanya kepada saksi tentang surat-suratnya, namun saat itu saksi menjelaskan bahwa surat-surat motor tersebut masih saksi upayakan, karena motor tersebut adalah bodong.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, karena merupakan teman saksi
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. LA ODE TAHARUDIN Alias LATAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dari keluarga saksi yang bernama saksi MAKMUR Alias LAMURU, dengan cara saksi MAKMUR Alias LAMURU meminta kepada saksi untuk mengantar motor tersebut kepada seseorang untuk menjual motor tersebut, namun sebelumnya motor tersebut sudah kami jemput di Kendari sebelum saksi membawanya di Kabupaten Wakatobi untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa saat saksi mengantar sepeda motor tersebut kepada pembeli, saat itu motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB ataupun STNK nya.
- Bahwa saat saksi mengantar motor tersebut kepada calon pembeli, saat itu saksi tidak mengetahui jika motor tersebut milik saksi korban RUDINI karena sudah tidak memiliki nomor rangka dan nomor mesin.
- Bahwa saat saksi MAKMUR Alias LAMURU menyuruh saksi untuk mengantar motor tersebut kepada calon pembeli, saksi sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan alias motor curian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan dari saksi MAKMUR Alias LAMURU bahwa 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih yang mana nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak ada atau dihilangkan namun dulunya memiliki nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 milik saksi korban RUDINI tersebut dan akan dijual kepada calon pembeli seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa setelah motor tersebut diserahkan kepada pembelinya, selanjutnya uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tidak diserahkan kepada saksi melainkan diserahkan kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU akan tetapi baru diserahkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar jika pembeli sudah memiliki uang tambahan tersebut.
- Bahwa tujuan saksi membantu saksi MAKMUR alias LAMURU menjemput motor tersebut di Kota Kendari yaitu untuk membawa sepeda motor tersebut di Kabupaten Wakatobi kepada pembeli dan saksi menerima upah bayaran dari saksi MAKMUR Alias LAMURU.
- Bahwa upah diberikan saksi MAKMUR Alias LAMURU kepada saksi untuk membawa motor tersebut di Kabupaten Wakatobi kepada pembeli sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, sangat tidak layak apabila sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, nanti setelah saksi diamankan bersama dengan 1 (satu) unit motor tersebut disitulah saksi mengetahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi korban Rudini.
- Bahwa pembeli sepeda motor tersebut adalah LA ROBI yang bertempat tinggal di Kab.Wakatobi.
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih yang mana nomor rangka dan nomor mesin sudah tidak ada atau dihilangkan namun dulunya memiliki nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 milik saksi korban RUDINI tersebut dari terdakwa I pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2002 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Belakang Hotel Santika Jaya Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saat ini LA ROBI masih berada di Kab. Wakatobi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Alias UCI

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUDINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari (Rumah Kos-kosan);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 An. pada STNK RUDINI
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II Ryan Budi Prasajo mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke halaman rumah kos tersebut kemudian terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai motor tersebut Terdakwa kemudian mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah kos, kemudian menghidupkan motor tersebut dan pergi bersama terdakwa II meninggalkan rumah kos saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II baru tiba dari Kolaka Timur dan saat itu kami tiba di kendari di rumah kos Terdakwa II tepatnya di bagian THR Kota Kendari, setelah tiba kami kemudian bercerita-cerita terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa mengajak terdakwa II untuk pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari mengingat di jalan tersebut Terdakwa pernah diceritakan oleh terdakwa II bahwa dirinya pernah melihat sebuah motor CRF yang sedang diparkir di halaman rumah kos bagian jalan Pertanian, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa dan terdakwa II sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi korban, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF warna merah putih yang sedang terparkir di halaman rumah kos, kemudian Terdakwa turun dari motor kemudian masuk ke halaman rumah kos, sedangkan terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut yang sedang terparkir di halaman rumah kos kemudian terdakwa menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor tersebut karena pada saat itu sepeda motor milik saksi korban terkunci leher, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka kunci leher motor tersebut, Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah kos sampai diluar halaman, kemudian Terdakwa menghidupkan motor tersebut setelah itu terdakwa membawa pergi motor tersebut disusul oleh terdakwa II yang saat itu pulang kerumah kosnya, kemudian pada siang harinya Terdakwa kembali kerumah kos terdakwa II tersebut sambil membawa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, akan tetapi sebelumnya sepeda motor milik saksi korban, nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa hapus dengan menggunakan obeng plat, kemudian pada bulan Mei 2022 yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi LAMURU dengan cara menyuruh terdakwa II mengantar motor tersebut ke rumah saksi LAMURU yang berada di Belakang Hotel Santika Jaya Kendari.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk kami jual kepada orang lain.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban terdakwa jual kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Alias UCI
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUDINI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari (rumah Kos-kosan);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 An. pada STNK RUDINI
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Muh. Yusri Vachrial alias Uci mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa I terlebih dahulu masuk ke halaman rumah kos tersebut kemudian Terdakwa menunggu diluar halaman rumah kos tersebut, kemudian setelah terdakwa I berhasil menguasai motor tersebut terdakwa I kemudian mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah kos, kemudian menghidupkan motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah kos saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama terdakwa I baru tiba dari Kolaka Timur kemudian tiba di Kendari di rumah kos Terdakwa tepatnya di bagian THR Kota Kendari, kemudian terdakwa bersama terdakwa I bercerita-cerita terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa I mengajak Terdakwa untuk pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari mengingat di jalan tersebut Terdakwa pernah menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa pernah melihat sebuah motor CRF yang sedang diparkir di halaman rumah kos bagian jalan Pertanian, setelah itu terdakwa bersama-sama terdakwa I pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa dan terdakwa I sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi korban, kemudian Terdakwa melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang sedang terparkir di halaman rumah kos, kemudian terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman rumah kos, sedangkan Terdakwa menunggu diluar halaman rumah kos, kemudian terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I mendorong keluar halaman rumah kos, kemudian setelah sampai diluar halaman, terdakwa I menghidupkan mesinnya dan kemudian membawa pergi motor tersebut yang mana saat itu terdakwa langsung berpisah dengan terdakwa I karena saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah kos Terdakwa, kemudian pada siang harinya terdakwa I kembali kerumah kos Terdakwa sambil membawa motor milik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, akan tetapi sebelum terdakwa I sampai di rumah kos Terdakwa, nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa I telah menghapusnya dengan menggunakan obeng plat, kemudian pada bulan Mei 2022 yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya, terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada saksi LAMURU dengan cara menyuruh Terdakwa mengantar motor tersebut ke rumah saksi LAMURU yang berada di Belakang Hotel Santika Jaya Kendari.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban terdakwa I jual kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merek Honda CRF, No Rangka : MH1KD1118MK197529 No Mesin :KD11E-1196806 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit merek honda CRF dengan nomor rangka: D112LK149135, Nomor mesin KD11E1148526 warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) buah mata obeng tumbu yang telah dimodifikasi merk tekiro, dan
- 1 (satu) buah kunci pas merek Tekiro dengan kepala ukuran 8 mm, 10 mm, dan 12 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari (rumah Kos-kosan);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang para terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 an. STNK RUDINI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa I terlebih dahulu masuk ke halaman rumah kos sedangkan terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos tersebut kemudian kemudian Terdakwa I menghampiri sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos kemudian terdakwa I menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor tersebut karena pada saat itu sepeda motor milik saksi korban terkunci leher, kemudian setelah terdakwa I berhasil membuka kunci leher motor tersebut, Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor milik saksi korban keluar halaman rumah, kemudian Terdakwa I menghidupkan motor tersebut setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II membawa pergi motor milik saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, para Terdakwa baru tiba dari Kolaka Timur kemudian saat itu para terdakwa tiba di Kendari di rumah kos Terdakwa II tepatnya di bagian THR Kota Kendari, kemudian para terdakwa bercerita-cerita terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari mengingat di jalan tersebut Terdakwa II pernah menceritakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II pernah melihat sebuah motor CRF yang sedang terparkir di halaman rumah kos bagian jalan Pertanian, setelah itu para terdakwa pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, para terdakwa sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi korban, kemudian para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman rumah kos, sedangkan terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I menghampiri motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos kemudian terdakwa menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban terkunci leher, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka kunci leher motor saksi korban, Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah kos sampai diluar halaman, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik saksi korban setelah itu para terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada siang harinya Terdakwa I kembali kerumah kos terdakwa II tersebut sambil membawa sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi sebelumnya sepeda motor milik saksi korban,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa I sudah menghapusnya dengan menggunakan obeng plat.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2002 sekitar pukul 18.30 Wita, para terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada saksi MAKMUR Alias LAMURU seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bertempat di belakang Hotel Santika Jaya Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan motor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi MAKMUR Alias LAMURU menjual sepeda motor milik saksi korban kepada LA ROBI di Kab. Wakatobi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara meminta bantuan saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA untuk membawa motor saksi korban ke Kab. Wakatobi melalui jasa transportasi laut (bodi batang) dengan memberi upah kepada saksi LAODE TAHARUDIN Alias LATAHA sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dimiliki dan dikuasai kemudian dijual kepada orang lain.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor saksi korban, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi korban yang sudah tidak memiliki nomor plat dan nomor rangka serta mesin adalah motor milik saksi korban tersebut, karena saksi korban sangat mengenali motor tersebut, karena pada baut pembuangan oli motor tersebut pernah mengalami kelonggaran sehingga saksi korban menggantinya dengan baut lainnya.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban, para pergunakan untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan para terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari (rumah Kos-kosan). Bahwa barang milik saksi korban RUDINI yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF



warna merah putih dengan nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 an. STNK RUDINI;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban RUDINI kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari (rumah Kos-kosan). Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit motor jenis/ merk Honda CRF warna merah putih dengan nomor rangka : MH1KD1113KK091292 dan Nomor Mesin : KD11E-1090679 an. STNK RUDINI. Bahwa awalnya para Terdakwa baru tiba dari Kolaka Timur kemudian saat itu para terdakwa tiba di Kendari di rumah kos Terdakwa II tepatnya di bagian THR Kota Kendari, kemudian para terdakwa bercerita-cerita terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari mengingat di jalan tersebut Terdakwa II pernah menceritakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II pernah melihat sebuah motor CRF yang sedang terparkir di halaman rumah kos bagian jalan Pertanian, setelah itu para terdakwa pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, para terdakwa sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di rumah kos saksi korban, kemudian para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman rumah kos, sedangkan terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I menghampiri motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos kemudian terdakwa menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban terkunci leher, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka kunci leher motor saksi korban, Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah kos sampai diluar halaman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik saksi korban setelah itu para terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada siang harinya Terdakwa I kembali kerumah kos terdakwa II tersebut sambil membawa sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi sebelumnya sepeda motor milik saksi korban, nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa I sudah menghapusnya dengan menggunakan obeng plat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 04.30 WITA;
- Bahwa awalnya para Terdakwa baru tiba dari Kolaka Timur kemudian saat itu para terdakwa tiba di Kendari di rumah kos Terdakwa II tepatnya di bagian THR Kota Kendari, kemudian para terdakwa bercerita-cerita terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke Jalan Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari mengingat di jalan tersebut Terdakwa II pernah menceritakan kepada terdakwa I bahwa terdakwa II pernah melihat sebuah motor CRF yang sedang terparkir di halaman rumah kos bagian jalan Pertanian, setelah itu para terdakwa pergi ke jalan pertanian tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, para terdakwa sampai di jalan Pertanian Kel. Kadia Kec.Kadia Kota kendari tepatnya di rumah kos saksi korban, kemudian para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman rumah kos, sedangkan terdakwa II menunggu diluar halaman rumah kos, kemudian Terdakwa I menghampiri motor milik saksi korban yang sedang terparkir di halaman rumah kos kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan kunci Y untuk membuka leher motor milik saksi korban karena sepeda motor milik saksi korban terkunci leher, kemudian setelah terdakwa berhasil membuka kunci leher motor saksi korban, Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut dari halaman rumah kos sampai diluar halaman, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik saksi korban setelah itu para terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada siang harinya Terdakwa I kembali kerumah kos terdakwa II tersebut sambil membawa sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi sebelumnya sepeda motor milik saksi korban, nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa I sudah menghapusnya dengan menggunakan obeng plat;

- Bahwa para terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dan sepegetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Honda CRF, No Rangka : MH1KD1118MK197529 No Mesin : KD11E-1196806 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit merek Honda CRF dengan nomor rangka : D112LK149135, nomor mesin KD11E1148526 warna hitam, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci, yang telah disita dari LA ROBI, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata obeng tumbu yang telah dimodifikasi merk tekiro, 1 (satu) buah kunci pas merek Tekiro dengan kepala ukuran 8 mm, 10 mm, dan 12 mm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa merupakan residivis perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. YUSRI VACHRIAL Alias UCI dan Terdakwa II RYAN BUDI PRASOJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merek Honda CRF, No Rangka : MH1KD1118MK197529 No Mesin :KD11E-1196806 yang telah berubah menjadi 1 (satu) unit merek honda CRF dengan nomor rangka: D112LK149135, Nomor mesin KD11E1148526 warna hitam.
  - 1 (satu) buah kunciDikembalikan kepada Saksi RUDINI.
- 1 (satu) buah mata obeng tumbu yang telah dimodifikasi merk tekiro, dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas merek Tekiro dengan kepala ukuran 8 mm, 10 mm, dan 12 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 7 November, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Nursinah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)